



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Karet, alamat di RT 004 RW 002 Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, alamat di dusun Xxxxx Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0096/Pdt.G/2020/PA.Blu. tanggal 02 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari xxxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 20 Januari xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Xxxxx, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

a. ANAK 1. lahir pada tanggal 04 Januari 2014 anak tersebut diasuh oleh Penggugat

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

a. Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan mengharuskan Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi;

b. Bahwa Tergugat bersikap tempramen suka marah meski hal sepele bahkan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 bahwa pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat marah

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memukul wajah Penggugat sehingga menyabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sedangkan Tergugat Pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpumemeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berdamai, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan bahwa pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat marah dan memukul wajah Penggugat sehingga menyabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa pada tahapan persidangan selanjutnya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN :

- Poin 6 huruf a tidak benar bahwa saya tidak malas bekerja, penghasilan sudah saya berikan kepada Penggugat, namun Penggugat merasa kurang atas nafkah tersebut;
- Poin 6 huruf b bahwa benar saya pernah memukul Penggugat, namun antara saya dengan Penggugat sudah berdamai;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, Penggugat selalu mengusir saya;
- Benar ada perdamaian, namun saya keberatan bercerai dengan Penggugat karena saya masih sayang dan kasihan dengan anak.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan hari itu juga telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatannya tersebut;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan hari itu juga telah memberikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Way Kanan Nomor : xxxxx, Tanggal 20 Januari xxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai ayah kandung Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama **xxxxx**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Januari xxxxx yang lalu, dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



- Bahwa, status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah perawan dan jelek;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Xxxxx, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan mengharuskan Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, dan Tergugat bersikap tempramen suka marah meski hal sepele bahkan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling mendiamkan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh orang tua Penggugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai ibu Kandung Penggugat. Dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama **xxxx**;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Januari xxxxx yang lalu, dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Xxxxx, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan mengharuskan Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, dan Tergugat bersikap tempramen suka marah meski hal sepele bahkan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling mendiamkan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh orang tua Penggugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan seorang hakim mediator bernama Ahmad Kholil.R, S.Ag., M.H.. dimana Penggugat dan Tergugat menghadap mediator secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mengupayakan damai agar Penggugat mengurungkan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



niatnya bercerai dengan Tergugat, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil damai, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku serta telah ternyata gugatan Penggugat adalah termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil surat gugatan dan oleh karenanya patut dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak/membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian lagi serta pada pokoknya Tergugat keberatan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap sebagaimana gugatan dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan Tergugat menyatakan siap mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut;

C. Saksi Tergugat;

1. **SAKSI 3**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai adik kandung Tergugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat sudah menikah dengan Penggugat bernama **Xxxxx**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Januari xxxxx yang lalu, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah perawan dan jejak;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Xxxxx, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi dan Penggugat pernah melakukan KDRT terhadap Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh orang tua Penggugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018;

2. **SAKSI 4**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai adik kandung Tergugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat sudah menikah dengan Penggugat bernama Xxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Januari xxxxx yang lalu, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah perawan dan jejak;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Xxxxx, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi dan Penggugat pernah melakukan KDRT terhadap Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh orang tua Penggugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 20 Januari xxxxx dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat serta saksi pertama dan saksi kedua Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat pada pokoknya telah disertai alasan mengenai pengetahuan keempat saksi tersebut, maka oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta saling melengkapi satu sama lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.---Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



2.-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya baik dan harmonis tetapi sejak tahun 2015 yang lalu penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara lain adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan mengharuskan Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, Penggugat dan Tergugat bersikap keras kepala dan pernah saling melakukan KDRT;

4.--- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018 yang lalu;

5.-----Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;

b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan mengharuskan Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, Penggugat dan Tergugat pernah saling melakukan KDRT;
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2018 yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

i. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H.**, dan **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I

Panitera Pengganti

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
|----------------------|---------------|

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor0096/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)